



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 8 B Telp. (0286) 21078, 21231 Wonosobo 56311

Nomor : 3334 / 103.07. F / H / 1993

5 Oktober 1993

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Kepada

Yth : Ketua Yayasan
Dharma Wanita Sub Unit
Desa Selekrene

Memperhatikan :

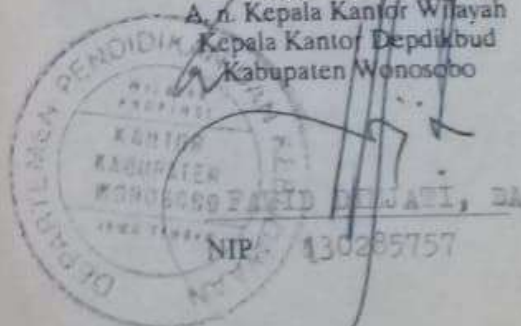
1. Surat Saudara Nomor : 822/Selekr/DW/DW/93 tanggal 15 April 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Leksene
Nomor : 185/103.07.05/I/1993 tanggal 10 April 1993
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Leksene Kabupaten Wonosobo
Nomor : 420/1446/Kesmay tanggal 7 April 1993

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Mardhi Putra
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Selekrene
 - 1.2.2. Kecamatan : Leksene
 - 1.2.3. Kab / Kodya : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Selekrene Leksene
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *), Tingkat C *)
(untuk TK) : kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1992/1993
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Wonosobo



TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Camat Leksene Kab. Wonosobo
5. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Leksene
6. Kepala TK Mardhi Putra Ds. Selekrene

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2/1979/2003
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Wonosobo, 20 Maret 2003

Kepada Yth :
Ketua Dharma Wanita
Desa Selokromo Kec. Leksono

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 161/TK/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leksono Nomor : 421.1/2000/2002 tanggal 7 Agustus 2002
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Leksono Nomor : 421/355/2002 tanggal, 16 Agustus 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK MARDI PUTERA

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Dusun/Kelurahan : Selokromo

1.2.2. Kecamatan : Leksono

1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Selokromo Kec. Leksono

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A-B untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2002/2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Leksono
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leksono
7. Kepala TK Mardi Putera Desa Selokromo Kec. Leksono
8. Pertinggal